

# KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PENDIDIKAN JAYAWIJAYA

---



MELINDUNGI ANAK DAN MENCIPTAKAN SUASANA YANG AMAN, PEDULI  
DAN INKLUSIF

2016

*Kebijakan ini berdasarkan informasi dari UNICEF, Task Force Council of International Schools on Child Protection dan Kebijakan Perlindungan Anak Shanghai International School*



**Sekolah Kebanggaan yang Progresif dan Inovatif**  
**Empati | Tanggungjawab | Kejujuran | Integritas | Pikiran terbuka**

Yth Orangtua Murid,

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa. Anak memiliki hak yang melekat yang dibawa sejak lahir. Pengekangan terhadap hak anak dikecam oleh dunia Internasional. Pemerintah Indonesia melindungi keberadaan hak anak sesuai dengan UU Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Yayasan Pendidikan Jayawijaya, sesuai dengan nilai-nilai inti dan pernyataan visi YPJ, telah menerapkan Kebijakan Perlindungan Anak untuk membimbing staf dan keluarga kami dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan pengasuhan anak-anak yang bersekolah di sekolah kami.

Kebijakan Perlindungan Anak YPJ disamping UU Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 didasarkan pada hukum internasional dan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak yang mana Negeri Indonesia turut menandatangani juga. Kedua pasal utama yang mana kami ingin meminta perhatian Anda adalah:

#### **Pasal 19 - Perlindungan dari penganiayaan (*abuse*) dan penelantaran**

Negara harus melindungi anak dari segala bentuk perlakuan kasar oleh orangtua atau orang lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan membentuk program sosial yang tepat bagi pencegahan penganiayaan (*abuse*) dan perlakuan kasar terhadap korban.

#### **Pasal 34 - Eksploitasi Seksual**

Negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk pelacuran dan keterlibatan dalam pornografi.

Dengan mendaftarkan anak Anda di YPJ, Anda setuju untuk bekerja sama dengan sekolah dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Dewan YPJ. Kami semua di YPJ ingin Anda mengetahui bahwa kami menghargai dengan tulus kemitraan kami bersama Anda dalam memberikan keselamatan dan pengasuhan terhadap anak-anak Anda. Adalah untuk alasan inilah bahwa YPJ telah menerapkan Kebijakan Perlindungan Anak yang menetapkan standar-standar yang dengannya seluruh siswa YPJ harus diperlakukan secara terhormat dan bermartabat setiap saat.

#### **Kebijakan Perlindungan Anak YPJ:**

Sebagai bagian dari program pendidikan keseluruhan kami dan spesifik bagi tanggung jawab bersama kita untuk mendidik anak-anak, untuk melindungi mereka, dan untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, YPJ akan



**Sekolah Kebangsaan yang Progresif dan Inovatif**

**Empati | Tanggungjawab | Kejujuran | Integritas | Pikiran terbuka**

1. Memberikan pelajaran-pelajaran sesuai usia untuk semua kelas guna membantu siswa memahami keselamatan, kebutuhan dan hak pribadi mereka.
2. Memberikan kepada orangtua bahan-bahan dan sesi informasi untuk membantu Anda lebih memahami program-program dan kebijakan kami.
3. Memberikan pelatihan setiap tahun kepada staf pengajar dan melaporkan isu-isu mengenai penganiayaan dan penelantaran.

Kami akan bekerja bersama Anda untuk memastikan bahwa anak-anak kita aman dan memiliki pengetahuan mengenai hak dan tanggung jawab mereka terhadap diri mereka sendiri dan terhadap satu sama lain sehingga mereka dapat tumbuh dan belajar bebas dari rasa takut dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Saya berterima kasih kepada Anda atas dukungan Anda terhadap upaya-upaya kami.

Hormat kami,

Mark Jenkins  
Directur Yayasan Pendidikan Jayawijaya



## TUJUAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Kebijakan ini bertujuan:

- Memastikan semua staf pengajar dan non-pengajar, siswa dan orang tua harus memiliki pemahaman mengenai perlindungan anak.
- Memastikan semua staf pengajar dan non-pengajar harus mengetahui kebijakan sekolah mengenai perlindungan anak dan menaatinya/berkomitmen untuk melindungi hak anak.
- Memastikan semua guru, karyawan, murid dan orang tua mengetahui kebijakan sekolah mengenai perlindungan anak dan tahu tindakan apa saja yang dilakukan jika melihat kejadian / indikasi pelanggaran atas perlindungan anak.
- Memastikan bahwa sekolah adalah tempat yang aman untuk anak-anak maupun orang dewasa.



## **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK**

Penganiayaan (*abuse*) dan penelantaran (*neglect*) terhadap anak semakin mengkhawatirkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Penganiayaan dan penelantaran anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan merupakan hambatan bagi pendidikan anak maupun terhadap perkembangan fisik, emosional, dan rohani mereka.

Sekolah mengisi peran kelembagaan khusus dalam masyarakat sebagai pelindung anak-anak. Sekolah perlu memastikan agar semua anak yang berada dalam pengasuhan mereka disediakan lingkungan yang selamat dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Para pendidik, yang memiliki kesempatan untuk mengamati dan berinteraksi dengan anak-anak dari waktu ke waktu berada dalam posisi yang unik untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Oleh karena itu, para pendidik memiliki kewajiban profesional dan etis untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan bantuan dan perlindungan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak dan keluarganya dapat mengakses bagi diri mereka layanan-layanan yang diperlukan untuk memulihkan situasi apa pun yang menyebabkan penganiayaan dan penelantaran.

Seluruh staf yang bekerja di Yayasan Pendidikan Jayawijaya harus melaporkan insiden-insiden penganiayaan atau penelantaran anak yang dicurigai kapan saja anggota staf memiliki alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa seorang anak telah mengalami atau berada pada risiko mengalami penganiayaan atau penelantaran. Melaporkan dan menindaklanjuti semua insiden penganiayaan atau penelantaran anak yang dicurigai akan dilanjutkan sesuai dengan peraturan administratif yang berhubungan dengan kebijakan ini. Selain itu, kasus-kasus tentang penganiayaan atau penelantaran anak yang dicurigai boleh dilaporkan kepada atasan yang tepat, kepada badan perlindungan anak yang tepat di negara asal, dan/atau ke pihak berwenang setempat.

YPJ menyetujui Konvensi mengenai Hak Anak, di mana negara tuan rumah, negeri Indonesia, turut menandatangani dan berusaha menjadi tempat perlindungan bagi para siswa yang mungkin mengalami penganiayaan atau penelantaran dalam aspek apa pun kehidupan mereka. YPJ akan mendistribusikan kebijakan ini setiap tahun kepada semua orangtua dan pemohon, akan mengkomunikasikan kebijakan setiap tahun kepada siswa, akan memberikan pelatihan tahunan kepada seluruh staf, dan akan melakukan segala upaya untuk melaksanakan praktik-praktik penerimaan pegawai guna memastikan keselamatan anak-anak. Jika terdapat kasus seorang anggota staf dilaporkan telah melakukan pelanggaran, maka YPJ akan melakukan investigasi menyeluruh dengan mengikuti proses peradilan jujur yang telah dirancang dengan cermat.

Kebijakan ini disetujui oleh Dewan Pengawas YPJ.

## Apakah definisi dari penganiayaan dan penelantaran?

Definisi dari penganiayaan (*abuse*) adalah kompleks dan berdasarkan pada beragam budaya dalam perilaku membesarkan anak, jenis kelamin dan tanggung jawab peran dan harapan-harapan. Penentuan utama dari *abuse* adalah bahwa itu bergantung pada jenis bentuk hubungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang lebih kuat, baik seorang anggota keluarga, seorang guru, atau seorang teman. Riset memberikan banyak panduan mengenai definisi yang didasarkan pada pemahaman dampak dari perilaku-perilaku tertentu.

### Penganiayaan (*abuse*) adalah:

- Melakukan cedera fisik pada seorang anak yang bukan akibat dari kecelakaan, menyebabkan luka memar pada kulit, luka bakar, penodaan, gangguan kesehatan fisik atau emosional, atau kehilangan atau gangguan pada fungsi tubuh apa pun, kematian;
- Menimbulkan risiko bahaya fisik yang besar terhadap fungsi tubuh anak;
- Melakukan tindakan yang kejam atau tidak manusiawi terlepas cedera yang dapat diamati. Tindakan seperti itu dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kasus-kasus pendisiplinan ekstrem yang menunjukkan pengabaian terhadap rasa sakit dan/atau penceritaan menetal seorang anak;
- Menyerang atau menganiaya seorang anak secara kasar sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kebijakan sekolah;
- Terlibat dalam tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan cedera, atau menciptakan risiko yang besar terhadap kesehatan fisik atau mental atau perkembangan seorang anak;
- Lalai dalam mengambil langkah-langkah yang kuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang disebutkan di atas.

### KEMUNGKINAN INDIKATOR DARI PENGANIAYAAN FISIK

- Luka memar dan bilur-bilur yang tidak bisa dijelaskan di bagian mana pun dari tubuh
- Luka memar dari usia yang berbeda (berbagai warna)
- Cedera yang mencerminkan bentuk benda yang digunakan (kabel listrik, ikat pinggang, gesper, bet (*paddle*) *ping pong*, tangan)
- Cedera yang muncul secara teratur setelah absen atau cuti dari sekolah
- Luka bakar yang tidak bisa dijelaskan, khususnya pada telapak kaki, telapak tangan, punggung, atau pantat
- Luka bakar disertai dengan pola dari alat pembakar listrik, seterika, atau rokok
- Luka-luka yang diakibatkan tali pada lengan, kaki, leher, atau badan
- Cedera-cedera yang tidak konsisten disertai dengan informasi yang diberikan oleh anak
- Luka bakar disertai dengan garis batas yang berbeda
- Luka terkoyak, luka lecet, atau patah tulang (*fracture*) yang tidak bisa dijelaskan

**Penelantaran** adalah kegagalan dalam menyediakan kebutuhan dasar anak dalam lingkungan mereka sendiri. Penelantaran dapat mencakup:

- Fisik (misalnya, tidak menyediakan makanan atau perlindungan yang diperlukan, atau kurangnya pengawasan yang memadai—ini mencakup tidak menyediakan perwalian orang dewasa yang sesuai seperti meninggalkan anak-anak tanpa diawasi di rumah selama periode waktu yang lama.
- Medis (misalnya, kelalaian menyediakan perawatan kesehatan medis atau mental yang diperlukan); dan/atau
- Emosional (misalnya, terdapat sebuah pola tindakan, seperti: tidak ada perhatian terhadap kebutuhan emosional anak, tidak menyediakan perawatan kejiwaan, atau mengizinkan anak menggunakan alkohol atau obat-obatan yang lain, contoh-contoh spesifik dapat mencakup penghinaan secara verbal, menolak mengakui keberadaan anak, pelanggaran invasi tanpa alasan tertentu, ancaman kekerasan, dll).

### **KEMUNGKINAN INDIKATOR DARI PENELANTARAN**

- Anak tidak dimandikan atau lapar
- Orangtua tidak tertarik pada prestasi akademis anak
- Orangtua tidak merespons terhadap komunikasi berulang-ulang dari pihak sekolah
- Anak tidak ingin pulang ke rumah
- Kedua orangtua atau wali sah murid absen dari YPJ selama periode 24 jam atau lebih
- Orangtua tidak dapat dihubungi saat dalam keadaan darurat

Indikator-indikator perilaku itu sendiri bukan merupakan penganiayaan (*abuse*) atau penelantaran. Bersama dengan indikator-indikator lain, seperti dinamika keluarga, itu mungkin membutuhkan rujukan.

## Penganiayaan seksual

adalah melakukan atau membiarkan dilakukan pelanggaran seksual terhadap seorang anak sebagaimana dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara tuan rumah atau kebijakan sekolah, atau dengan sengaja menyentuh baik secara langsung atau melalui pakaian, alat kelamin, anus, atau buah dada seorang anak selain untuk tujuan kebersihan atau perawatan anak.

Penganiayaan seksual memiliki beberapa karakteristik penganiayaan anak yang berbeda yang membutuhkan perhatian khusus. Walaupun penganiayaan fisik seringkali sebagai akibat dari kondisi stres seketika dan biasanya tidak direncanakan, penganiayaan seksual membutuhkan perencanaan dengan akibat yang lebih tersembunyi. Perencanaan yang disebut sebagai pendekatan seksual terhadap anak (*Grooming*), seringkali mengakibatkan korban menerima bahwa kesalahan, tanggung jawab, perasaan bersalah dan rasa malu atas perilaku seksual yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran terhadap dirinya adalah salah dia sendiri. Penganiayaan seksual melibatkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk penganiayaan anak lainnya, jadi lebih sulit untuk dilaporkan.

Banyak korban, melalui proses *grooming*, diajarkan bahwa seks adalah bentuk kasih sayang, sehingga korban cenderung mengasihi orang yang melakukan pelanggaran terhadap dirinya dan seringkali terlihat bahagia dan dapat menyesuaikan diri dengan baik tanpa memperlihatkan gejala-gejala negatif karena persepsi bahwa mereka dikasihi..

## KEMUNGKINAN INDIKATOR PENGANIAYAAN SEKSUAL

- Pengetahuan seksual, perilaku, atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat umur
- Pola-pola hubungan interpersonal yang tidak lazim
- Penyakit kelamin yang dialami seorang anak pada usia berapa pun
- Bukti trauma fisik atau pendarahan pada mulut, alat kelamin, atau bagian anus
- Kesulitan berjalan atau duduk
- Menolak mengganti pakaian pendidikan jasmani, takut ke kamar mandi
- Anak lari dari rumah dan tidak memberikan keluhan tertentu
- Tidak ingin sendirian dengan seseorang
- Kehamilan, khususnya pada usia muda
- Pengasuhan anak yang bersifat melindungi secara berlebihan

## Apa yang terjadi ketika seorang guru memiliki alasan yang kuat untuk percaya?

Indikator-indikator penganiayaan dan penelantaran ini akan digunakan oleh anggota staf kami sebagai pedoman untuk melaporkan kepada konselor, yang kemudian akan menentukan apakah kasus tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut. Laporan harus dibuat ketika seorang anggota staf memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa seorang anak telah mengalami penganiayaan atau penelantaran. Semua laporan sifatnya rahasia.




## Apa yang terjadi setelah penganiayaan atau penelantaran yang dicurigai dilaporkan?

Apabila terdapat alasan untuk mencurigai adanya penganiayaan atau penelantaran anak, adalah tanggung jawab anggota staf untuk melaporkan kecurigaan mereka kepada konselor, atau kepada kepala sekolah. Dalam semua kasus, kepala sekolah akan diberi tahu. Adalah tanggung jawab kepala sekolah untuk menginformasikan kepada pengawas mengenai kasus penganiayaan atau penelantaran anak yang dicurigai.

Semua staf, fakultas dan administrator diberikan mandat untuk melaporkan insiden-insiden penganiayaan dan penelantaran. Semua pegawai YPJ juga diharuskan untuk melaporkan kecurigaan adanya penganiayaan atau penelantaran. Semua laporan penganiayaan dan penelantaran harus diberikan kepada konselor Student Services atau wakil Principal dalam waktu 48 jam agar segera ditanggapi.



## Langkah-langkah yang harus diikuti setelah penyingkapan kasus



# Prosedur untuk melaporkan kasus penganiayaan atau penelantaran anak yang dicurigai

## Langkah 1

Ketika seorang anak melaporkan adanya penganiayaan (*abuse*) atau terdapat alasan yang kuat untuk percaya bahwa penganiayaan telah terjadi, guru akan meminta nasihat dari konselor tingkat kelas masing-masing dalam waktu 48 jam. Konselor Student Services akan melakukan langkah-langkah awal untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan insiden yang dilaporkan tersebut dan akan membentuk sebuah tim respons berbasis sekolah sebagaimana diperlukan untuk menanggapi laporan tersebut. Tim respons akan mencakup perawat sekolah, konselor, psikolog, dan individu-individu lain sebagaimana dipandang perlu oleh kepala sekolah. Dalam semua kasus, kegiatan tindak lanjut akan dilakukan dengan cara yang memastikan bahwa informasi didokumentasikan berdasarkan fakta dan bahwa kerahasiaan yang ketat tetap dijaga. Prosedur berikut akan digunakan:

- 1). Mewawancarai anggota staf sebagaimana diperlukan dan mendokumentasikan informasi yang berhubungan dengan kasus.
- 2). Berkonsultasi dengan personel sekolah untuk meninjau riwayat anak di sekolah.
- 3). Melaporkan status kasus kepada pengawas.
- 4). Menentukan tindakan-tindakan tindak lanjut.

## Langkah 2

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebuah rencana tindakan akan dibuat untuk membantu anak dan keluarga. Tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan adalah:

- Pembahasan di antara anak dan konselor untuk memperoleh lebih banyak informasi. Bergantung pada usia anak, pembahasan ini mencakup membuat gambar dan bermain dengan boneka mainan untuk memancing informasi berkenaan dengan apa yang mungkin telah terjadi.
- Pengamatan di dalam kelas terhadap anak oleh guru, konselor, atau administrator.
- Pertemuan dengan keluarga untuk menyatakan kepedulian Sekolah.
- Merujuk siswa dan keluarga ke konseling profesional pihak luar.
- Memberitahukan kepada manajemen dari perusahaan yang mensponsori mengenai masalah dengan anak/keluarga, atau kepada kantor kesejahteraan di negara tempat anak dilahirkan.
- Berkonsultasi dengan konsulat negara di mana keluarga yang terlibat berasal.
- Konsultasi dengan sekolah atau pengacara lain.
- Konsultasi tidak resmi dengan pihak berwenang lokal.

**Kebanyakan kasus dari penganiayaan atau penelantaran yang dicurigai akan ditangani oleh konselor student services sekolah, seperti kasus yang melibatkan:**

- Hubungan siswa dengan teman sebaya
- Keterampilan pengasuhan anak yang berhubungan dengan pendisiplinan anak di rumah
- Hubungan antara siswa dan orangtua
- Masalah kesehatan mental seperti depresi, rasa rendah diri, berduka.

**Beberapa kasus akan dirujuk ke sumber-sumber luar, misalnya:**

- Masalah kesehatan mental seperti depresi, psikosis, disosiasi, ide bunuh diri.

**Kasus-kasus yang dilaporkan untuk investigasi dan sumber-sumber luar:**

- Penganiayaan fisik atau penelantaran yang parah dan berkelanjutan
- Penganiayaan seksual dan inses

**Dalam kasus-kasus ekstrem ketika keluarga tidak menghentikan penganiayaan atau masalah keselamatan anak tetap ada, laporan harus dilakukan kepada:**

- Perusahaan
- Kantor kesejahteraan tempat catatan anak dikeluarkan.

### Langkah 3:

Setelah kasus penganiayaan atau penelantaran anak dilaporkan dan/atau dibuktikan:

- Konselor student services akan terus mengadakan kontak dengan anak dan keluarga untuk memberikan dukungan dan bimbingan sebagaimana diperlukan.
- Konselor akan memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada guru sang anak dan kepala sekolah.
- Konselor akan memberikan bahan-bahan sumber dan strategi untuk digunakan oleh guru.
- Konselor akan terus mengadakan kontak dengan ahli terapi pihak luar untuk memperbarui kemajuan anak di sekolah.

Semua dokumentasi investigasi akan disimpan dalam arsip catatan rahasia sekolah sang anak. Catatan yang dikirimkan ke sekolah di mana siswa mungkin pindah akan diberi tanda untuk memberitahukan sekolah baru yang menerima bahwa terdapat arsip rahasia untuk anak yang bersangkutan. YPJ akan melakukan segala upaya untuk membagikan informasi ini guna melindungi anak.

Apabila dugaan penganiayaan atau penelantaran melibatkan seorang staf atau anggota fakultas YPJ, kepala sekolah divisi akan mengikuti kebijakan dewan sesuai dengan perilaku profesional yang beretika.

# Kebijakan perlindungan anak YPJ bekerja untuk anak, keluarga dan komunitas

Riset menunjukkan bahwa komunitas di mana-mana adalah rentan terhadap penganiayaan anak seperti halnya hal ini rentan terhadap anak. Penganiayaan anak adalah masalah yang memiliki berbagai aspek yang melibatkan dinamika anak, keluarga, dan komunitas. Kebijakan Perlindungan Anak YPJ bekerja untuk merespons ketiga level ini.

